**DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH MENJADI NON PERTANIAN MENGAKIBATKAN ANCAMAN DEGRADASI LINGKUNGAN**

**Fopy Angraini1,Siska selpianti2Ahmad walid3**

1-2program studi Ilmu Pengetahuan Alam Institut Agama Islam Negri(IAIN) Bengkulu

**E-mail**

Anggrainipopy1234@gmail.com1,siskaselpiyanti@gmail.com2 ,ahmadwalid@iainbengkulu.ac.id3

**ABSTRAK**

Dengan meningkatnya Fenomena alih fungsi lahan sawah perlu mendapatkan perhatian serius. Dalam penelitian ini menggunkan Metode penulisan yang dilakukan melalui studi *literatur* untuk mendapatkan deskripsi argumentatif tentang fakta alih fungsi lahan sawah dan potensi degradasi lingkungan yang dapat terjadi akibat alih fungsi lahan sawah. Untuk mengetahui kesimpulan yang memahami ancaman degradasi lingkungan akibat alih fungsi sawah menjadi non pertanian yang berkaiatan disebut dengan literature.degradasi lingkungan dapat merugikan manusia apabila terjadi dalam jangka panjang dan alih fungsi lahan sawah tak dapat dikendalikan menurut Hasil yang didapat.

Kata kunci: Degradasi lingkungan, Alih fungsi lahan sawah.

**PENDAHULUAN**

Bertambahnya jumlah penduduk di suatu wilayah akan diikuti dengan meningkatnya beragam kebutuhan, baik primer, sekunder maupun tersier. Hal itulah yang mendorong manusia melakukan eksploitasi sumberdaya alam. Resiko yang akan dihadapi manusia dalam pemanfaatan sumberdaya alam adalah terjadinya degradasi lingkungan.

Menurut Johnson et al. (1997) dalam Wikipedia Contibutors (2018), degradasi lingkungan diartikan sebagai kerusakan lingkungan berupa penipisan sumber daya seperti udara, air dan tanah; penghancuran ekosistem; perusakan habitat; kepunahan satwa liar; dan polusi. Hal tersebut merupakan perubahan atau gangguan terhadap lingkungan yang dianggap merusak atau tidak diinginkan.

 Kenyataan yang terjadi di Indonesia saat ini, luas lahan sawah produktif semakin berkurang jumlahnya akibat alih fungsi lahan menjadi non pertanian, sedangkan kebutuhan pangan semakin bertambah sebagai konsekuensi dari terus meningkatnya jumlah penduduk.

Bung Karno, salah satu Bapak Pendiri Bangsa, pernah mengungkapkan bahwa mati hidupnya Indonesia sangat tergantung dengan pangan (Santosa, 2014 p.7). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ketersediaan pangan bagi kelangsungan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengupayakan ketersediaan pangan yang cukup tidak mungkin dilakukan tanpa adanya ketersediaan lahan pertanian pangan yang mencukupi pula. Dengan demikian keberadaan lahan sawah sebagai lahan pertanian pangan di Indonesia perlu dijaga kelestariannya.

Fenomena alih fungsi lahan sawah yang semakin marak terjadi perlu mendapat perhatian serius. Terutama jika alih fungsi terjadi pada lahan sawah produktif yang diubah menjadi lahan peruntukan non pertanian seperti bangunan tempat tinggal dan pabrik industri.

Penulisan artikel bertujuan untuk mendapatkan deskripsi argumentatif tentang fakta alih fungsi lahan sawah dan potensi degradasi lingkungan yang dapat terjadi akibat alih fungsi lahan sawah. Setelah memahami ancaman degradasi lingkungan akibat alih fungsi lahan sawah menjadi non pertanian diharapkan bisa memberikan wawasan dan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya upaya perlindungan lahan sawah sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

**METODE PENELITIAN**

Metode penulisan dilakukan melalui studi literatur yaitu tinjauan pustaka dari buku, jurnal ilmiah, kamus maupun bahan-bahan yang terpercaya dari website. Literatur tersebut kemudian disarikan dan dihubungkan untuk memperoleh deskripsi tentang tema kajian.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Fenomena di lapangan menunjukan bahwa alih fungsi lahan sawah irigasi di Indonesia terus mengalami peningkatakan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008, luas lahan sawah irigasi tercatat 4.828.476,00 hektar dan pada tahun 2012 menjadi 4.417.581,92 hektar, yang berarti dalam periode tahun 2008- 2012 lahan sawah irigasi menurun seluas 410.894,18 hektar atau 102.723,45 hektar setiap tahunnya (Kementerian Pertanian, 2013).

 Fakta Alih Fungsi Lahan Sawah Menurut Direktur Jenderal Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Budi Situmorang, pada tahun 2013 luas lahan sawah di Indonesia berjumlah 7,75 juta hektar dengan laju alih fungsi lahan persawahan ke nonpertanian mencapai 150.000 hingga 200.000 hektar per tahun (Prabowo, 2018).

Perkembangan terakhir, luas lahan sawah pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 7,1 juta hektar. (Situmorang, 2018).

Fakta berkurangnya lahan baku sawah tersebut menunjukkan bahwa keberadaan lahan sawah di Indonesia sedang terancam. Artinya apabila tidak dilakukan upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah dan perlindungan lahan sawah sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan maka keberadaan lahan sawah berpotensi musnah dalam kurun waktu 38 tahun ke depan (Prabowo, 2018).

Alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan nonpertanian melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders). Iqbal dan Sumaryanto (2007) menyatakan bahwa terdapat empat pemangku kepentingan utama yang berperan dalam proses alih fungsi lahan pertanian, yaitu pemerintah dengan jajaran instansinya, masyarakat dengan lapisan sosialnya, sector swasta dengan korporasi bisnisnya, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Hal ini dapat dipahami mengingat terus bertambahnya jumlah penduduk pasti akan diikuti pula dengan meningkatnya kebutuhan yang lainnya.

**Manfaat Lahan Sawah**

Kategori manfaat pertama (use values) lebih lanjut dapat dibedakan pula atas manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung yang diperoleh dari kegiatan eksploitasi yang dilakukan pada lahan pertanian dapat berupa 2 jenis manfaat yaitu :

(1) Berupa output yang dapat dipasarkan atau marketed output, yaitu berbagai jenis barang yang nilainya dapat terukur secara empirik dan diekspresikan dalam harga output. Yang termasuk kedalam jenis manfaat ini adalah berbagai produk pertanian yang dihasilkan dari kegiatan eksploitasi termasuk daun, jerami dan kayu yang dapat dimanfaatkan sebagai biomass. Jenis manfaat ini bersifat individual, dalam pengertian manfaat yang diperoleh secara legal hanya dapat dinikmati oleh para pemilik lahan.

(2) Berupa manfaat yang nilainya tidak terukur secara empirik atau harganya tidak dapat ditentukan secara eksplisit (unpriced benefit). Jenis manfaat ini tidak hanya dapat dinikmati oleh pemilik lahan tetapi dapat pula dinikmati oleh masyarakat luas atau bersifat komunal. Contohnya adalah tersedianya bahan pangan, sarana rekreasi, wahana bagi berkembangnya tradisi dan budaya pedesaan, dan tersedianya lapangan kerja di pedesaan yang selanjutnya dapat mencegah terjadinya urbanisasi yang seringkali menimbulkan berbagai masalah sosial di daerah perkotaan.

Manfaat tidak langsung dari keberadaan lahan pertanian umumnya lebih terkait dengan aspek lingkungan. Yoshida (1994) dan Sogo Kenkyu (1998) mengungkapkan bahwa keberadaan lahan pertanian dari aspek lingkungan dapat memberikan lima jenis manfaat yaitu : mencegah terjadinya banjir, sebagai pengendali keseimbangan tata air, mencegah terjadinya erosi, mengurangi pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah rumah

Menurut Lestari, mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagain atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Dampak alih fungsi lahan juga mempengaruhi struktur sosial masyarakat, terutama dalam struktur mata pencaharian

Menurut Suparmoko (2006), selain berfungsi sebagai media budidaya untuk menghasilkan bahan pangan, lahan sawah juga memberikan manfaat bagi lingkungan berupa jasa lingkungan. Beberapa jasa lingkungan dari keberadaan lahan sawah yaitu : menampung air hujan sehingga dapat mencegah banjir, memperbaiki kualitas air tanah, mencegah erosi, mencegah tanah longsor, memelihara kualitas udara karena bebas debu dan pencemaran CO2.

**Potensi Degradasi Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan Sawah**

Hilangnya lahan sawah karena beralih fungsi menjadi penggunaan non pertanian menyebabkan hilangnya jasa lingkungan dan multi manfaat lahan sawah bagi lingkungan. Hal inilah yang memunculkan potensi terjadinya degradasi lingkungan.

Contoh nyata terjadinya degradasi lingkungan sebagai akibat berubahnya lahan sawah menjadi permukiman adalah fenomena banjir yang terjadi di wilayah perkotaan. Hilangnya lahan sawah yang memiliki kemampuan sebagai tempat “parkir” dan menahan serta meresapkan air hujan menyebabkan terjadinya peningkatan volume run off atau aliran permukaan. Apabila volume tersebut melebihi daya tampung saluran drainase yang ada maka air akan meluap di sekitarnya dan menimbulkan genangan. Genangan yang tidak cepat surut, terakumulasi dan semakin banyak volumenya akan menyebabkan banjir.

Hilangnya lahan sawah secara otomatis juga menghilangkan habitat dan keanekaragaman hayati flora dan fauna yang hidup dalam ekosistem sawah. Beberapa flora dan fauna sepert belut, keong, ikan (minapadi), burung, katak yang dapat menjadi sumber protein, selain padi dan palawija yang merupakan sumber karbohidrat, juga turut hilang.

Hilangnya kesegaran udara sebagai akibat berubahnya lahan sawah menjadi kawasan permukiman juga terjadi. Hamparan tanaman padi sawah menurut penelitian yang dilakukan di Korea Selatan oleh Eom dan Ho-Seong (2004) melalui proses fotosintesis mampu menghasilkan oksigen O2 hingga 17,8 ton/hektar/tahun dan menyerap karbondioksida CO2 hingga 24,4 ton/hektar/tahun (Irawan et.al, 2006). Atas dasar inilah kita sering merasa lebih segar pada saat berada di hamparan tanaman padi sawah dibandingkan saat berada di tengah kawasan permukiman.

Potensi degradasi lingkungan lainnya ketika lahan sawah berubah menjadi lahan permukiman adalah bertambahnya volume limbah domestik. Seringkali terjadi, komplek permukiman yang dibangun di lahan bekas sawah dan di sekitarnya masih berupa lahan sawah, membuang limbah domestiknya (cair dan padat) langsung ke lahan sawah atau dialirkan melalui saluran irigasi tanpa dilakukan treatment terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat jelas bahwa alih fungsi lahan sawah produktif yang biasanya berupa sawah irigasi berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan dan dalam jangka panjang dapat merugikan manusia. Degradasi lingkungan dapat terjadi karena proses alam dan pengaruh aktivitas manusia. Alih fungsi lahan sawah adalah hasil proses yang dominan dilakukan oleh manusia, bukan proses alam. Dengan demikian faktor penentu dalam proses alih fungsi lahan sawah sesungguhnya adalah manusia. Jika manusianya menghendaki tidak terjadi alih fungsi lahan maka tidak akan terjadi. Namun jika manusianya menghendaki maka kemungkinan besar alih fungsi lahan sawah akan terjadi.

Menurut Kustiawan (1997) dalam perspektif makro, fenomena konversi lahan pertanian di negara-negara sedang berkem- bang terjadi akibat transformasi struktural perekonomian dan demografis.

Nasution dan winoto(1996) mengemukakan bahwa proses alih fungsi lahan secara langsung maunpun tidak langsung system ditentukan oleh dua factor besar,yaitu (1)sistem kelembagaan yang dikembangkan masyarakat dan (2)sistem non kelembagaan yang berkembang secara alamiah dalam masyarakat,baik akibat proses pembangunan atau sebagai proses internal yang ada dalam masyarakat dalam kaitannya dengan memanfaatkan sumber daya lahan.

**PENUTUP**

Simpulan

Telah terjadi percepatan alih fungsi lahan sawah di Indonesia sebagai akibat terus bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi dalam rangka memenuhi beragam kebutuhan. Alih fungsi lahan sawah produktif berpotensi besar menyebabkan degradasi lingkungan yang merugikan kehidupan manusia.

Saran

Pemerintah perlu melakukan percepatan untuk segera menetapkan lahan sawah produktif sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak boleh di alih fungsi. Perlu dilakukan sosialisasi dan pendidikan lingkungan kepada masyarakat tentang multi manfaat lahan sawah dan ancaman degradasi lingkungan jika lahan sawah produktif terus menerus dialih fungsikan menjadi non pertanian.

**DAFTAR PUSTAKA**

Agus, F. (2004). *Konversi dan Hilangnya Multifungsi Lahan Sawah.* Malang: 26 januari 2004.

Ashari. (2003). Tinjauan tentang alih fungsi lahan sawah ke non sawah dan dampaknya dipulau jawa. *jurnal forum penelitian agro ekonomi*.

contributors., W. (20 Oktober 2018). *Environmental degradation In Wikipedia, The Free Encyclopedia.* https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Environmental\_degradation&oldid=865484394.

Dwi prasetya. (2015 ). *Dampak Alih funggsi lahan dari Sawah ke Tambak Terhadap Mata Pencaharian Masyarakat Desa (studi Kasus di Desa Cebolek Kidul Kecamatan Margoyoso Kab, pati.* semarang: skripsi: Universitas Negari Semarang.

Irawan, b. (2016). *KONVERSI LAHAN SAWAH : POTENSI DAMPAK, POLA PEMANFAATANNYA, DAN FAKTOR DETERMINAN.* bogor: pusat penelitian dan pengembangan social ekonomi pertanian .

Irawan., S. B. ( Desember 2006). Evaluasi Ekonomi Lahan Pertanian : Pendekatan Nilai Manfaat Multifungsi Lahan Sawah dan Lahan Kering. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, Vol. 11 No. 3.

Prabowo, D. 2. ( 20 Oktober 2018). Website:https://properti.kompas.com/read/2018/04/11/160000321/setiap-tahun-200000 hektar-lahansawah-menyusut.

Prabowo, D. 2. (2018). *Lahan Persawahan Bakal Lenyap.* Website:https://properti.kompas.com/read/2018/04/11/170000021/38tahunlagilahanpersawahanbakal-lenyap.

putu, S. (2015). Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengendalikan Alih Fungsi Lahan Sawah Subak: Studi Kasus di Kabupaten Badung, Bali. *Universitas pendidikan ganesha dan universitas udayana*.

Santosa, P. .. (2014). *Mengalami Indonesia Himpunan Kesaksian Atas Wajah Perekonomian Indonesia.* Yogyakarta: Bimotry.

Situmorang, A. ( 22 Oktober 2018). *550.000 Hektare Sawah Hilang Akibat Alih Fungsi Untuk Properti.* https://www.merdeka.com/uang/sejak-2013-550000-hektare-sawah-hilang-akibat-alihfungsi-untuk-properti.html.

Sudrajat. ( 2015). *Mengenal Lahan Sawah Dan Memahami Multifungsinya Bagi Manusia Dan Lingkungan.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press .

Suparmoko. (2006). *Panduan dan Analisis Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Konsep, Metode Penghitungan dan Aplikasi).* Yogyakarta: BPFE .